



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, NIK -, No. HP: -, umur 54 tahun (Sul-Sel, 15 Oktober 1968), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK -, No. HP: -, umur 54 tahun, (Sul-Sel, 14 Mei 1968), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25 Januari 1990, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Jalan Yos Sudarso IV, Gg. Garuda I No. 72, RT. 12,

halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - a. Anak I, umur 31 tahun;
 - b. Anak II, umur 28 tahun;
 - c. Anak III, umur 20 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tidak setia dalam membina rumah tangga (terjadi perselingkuhan yang berulang kali);
 - b. Melakukan kekerasan;
 - c. Selalu mengulangi kesalahan yang sama;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan terjadinya perselingkuhan;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta Surya Hidayat, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut ternyata upaya mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta Surya Hidayat, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut ternyata upaya mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.H.**

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyana, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Moh. Fathi

Nasrulloh, S.H.I.,

M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi,
S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin,
S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	290.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Sgta